

## HUKUM DAN DILEMA PENCITRAANNYA (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum Dalam Teori dan Praktek)

Agus Raharjo<sup>1</sup>

**Abstrak:** Hukum Indonesia, khususnya penegakan hukum, dicitrakan dengan istilah yang mengandung konotasi negatif. Penilaian ini tak lepas dari praktek dan pengembangan ilmu hukum yang berorientasi pada hukum modern yang nyata-nyata telah mengalami kegagalan dalam memberikan kepuasan (keadilan) kepada masyarakat. Kegagalan modernisme dalam membentuk tatanan sosial (dan juga hukum) disebabkan karena adanya ketimpangan pada pilar regulasi dan pilar emansipasi sebagai penyangga modernisme. Janji-janji dari kaum modernis tak dapat diwujudkan, demikian juga janji-janji dari hukum modern yang tak bisa diberikan pada masyarakat. Hukum modern telah menciptakan teror dan horor pada masyarakat yang mengakibatkan mereka (masyarakat) enggan berurusan dengan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Saat ini modernisme telah bergeser ke postmodernisme, dan perkembangan hukumpun telah bergeser ke sana. Teori chaos dalam fisika dapat dipakai sebagai model yang bagus untuk membentuk sebuah teori alternatif bagi pengembangan ilmu dan praktek hukumnya menjadi Chaos Theory of Law. Dengan menggunakan pendekatan baru dalam memahami dan membentuk tatanan sosial, keharmonisan antara pilar regulasi dan pilar emansipasi menjadi suatu keharusan. Jika kedua pilar tersebut dapat berjalan harmonis dan terwujud, khususnya dalam pembentukan hukum (dalam arti teoritis ilmu hukum maupun pembuatan undang-undang) maupun dalam pelaksanaannya maka hukum akan benar-benar memberikan kebahagiaan. Pada saat itulah masyarakat dan semua aspek dari sistem peradilan pidana akan mengalami apa yang disebut dengan istilah *Jouissance*.

**Kata kunci:** hukum modern, modernisme, postmodernisme, *chaos theory of law*.

### PENDAHULUAN

Kita sekarang hidup dalam dunia citra, dan mau tidak mau dalam memandang dan berpendapat tentang hukum (baik sebagai ilmu maupun praktek), kita juga melihat pada citra yang ada dan dibangun oleh hukum (baik sebagai lembaga maupun pranata) ditampilkan melalui media massa. Realitas yang ada tentang hukum mempresentasikan produk atau jasa

(prestasi atau kegagalan) yang telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum selama ini, dan citra lebih memproyeksikan *value* dari prestasi atau kegagalan itu. Sayang sekali kondisi hukum Indonesia dicitrakan dengan istilah *kebusukan hukum*<sup>2</sup>. Citra yang

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

<sup>2</sup> Istilah ini berasal dari Dato Param Cumaraswamy seorang utusan khusus PBB. Hal ini diperkuat dengan hasil jajak pendapat dari *Political Economic Risk Consultancy (PERC)* yang menyatakan bahwa sistem peradilan dan kepolisian di Indonesia termasuk yang terburuk di Asia, skornya 9, 83 dengan nilai terburuk 10. Baca lebih jelas dalam *Warning dari Cumaraswamy*, Republika, Kamis 25 Juli 2002, Jakarta, hal. 5

